

## PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA

Kpt 3 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA  
PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara, merupakan Badan *Ad hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 65 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2023.